



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Perseetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru
6. Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru ;
7. Camat, adalah Camat dalam Daerah Kota Pekanbaru;
8. Lurah, adalah Lurah dalam Daerah Kota Pekanbaru.
9. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Pekanbaru.
10. Rumah adalah rumah tempat tinggal, satu keluarga atau lebih.
11. Rumah Toko adalah Bangunan yang mempunyai kombinasi fungsi yaitu fungsi sebagai tempat usaha dan fungsi sebagai tempat kediaman.
12. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
13. Los adalah tempat berjualan yang tidak beratap dan tidak berdinding dan sifatnya sementara.
14. Tenda / Payung, adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
15. Gerobak, adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda / ban mati atau ban hidup.
16. Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.

17. Sumber Sampah, adalah asal timbunan sampah sampah.
18. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
19. Tempat Sampah, adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan pengumpulan sampah dari sumber sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS, adalah Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan atau tempat pengelolaan dan memproses akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti ini membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- 1) Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu dipungut retribusi kepada Orang Pribadi atau Badan atas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- 2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan atau Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke lokasi Pembuangan Sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.
- 4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut.
- 5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut aatau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Jasa Umum dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan penerima jasa, volume sampah, jumlah orang dan luas lantai bangunan.

BAB V PRINSIP DALAM MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur atau tingkatan wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat menentukan besarnya tarif retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

NO	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	RETRIBUSI	
			KEBERSIHAN	
1	2	3	5	
1	Pemilik / Penguasa Rumah dan sejenisnya	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian :	Rp	10.000
		a. kelas 1	Rp	7.000
		b. kelas 2	Rp	5.000
2	Pemilik / Penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung Kantor dan sejenis milik Pemerintah maupun milik swasta	Rp	210.000
		Gedung kantor kelas 1	Rp	150.000
		Gedung kantor kelas 2	Rp	60.000
3	Gedung Perkantoran dan sejenisnya	Komplek Perkantoran milik Pemerintah maupun milik swasta	Rp	300.000
4	Pemilik / Penguasa Gudang dan sejenisnya	Gedung gudang kelas 1	Rp	150.000
		Gedung gudang kelas 2	Rp	120.000
		Gedung gudang kelas 3	Rp	100.000
5	Pemilik / Penguasa Tempat Hiburan dan sejenisnya	Gedung/tempat Karaoke Diskotik, Bioskop	Rp	250.000
6	Pimpinan Hotel dan sejenisnya	Komplek/Bangunan perhotelan : - Bintang empat keatas - Bintang tiga - Bintang dua - Bintang satu - Melati	Kategori I	Kategori II
			Penyediaan TPA	Sumber ke TPA
			Rp 600.000	Rp 4.500.000
			Rp 500.000	Rp 4.000.000
			Rp 400.000	Rp 3.000.000
			Rp 300.000	Rp 2.500.000
Rp 200.000	Rp 1.500.000			
7	Pimpinan, Penginapan, Wisma dan sejenisnya	Komplek/Bangunan Penginapan, wisma atau sejenisnya : - kelas 1 - kelas 2 - kelas 3	Rp	180.000
			Rp	150.000
			Rp	120.000
			Rp	120.000

8	Pimpinan Usaha Perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan Perbengkelan - Bengkel Mobil - Bengkel Sepeda Motor	Rp Rp	200.000 100.000
9	Pemilik / Pengusaha Rumah Tangga dan sejenisnya	Bangunan Usaha Rumah tangga roti, mie, tahu dan tempe atau sejenisnya	Rp	90.000
10	Pemilik / Pengusaha Usaha Pengergajian dan sejenisnya	Tempat usaha Penggergajian atau sejenisnya	Rp	100.000
11	Pemilik / Pengusaha Perabot dan sejenisnya	Tempat usaha Perabot	Rp	100.000
12	Pemilik / Pedagang kayu dan sejenisnya	Tempat usaha penjualan kayu atau sejenisnya	Rp	100.000
13	Pimpinan usaha rumah makan dan sejenisnya	Komplek/Bangunan Rumah makan dan restoran atau sejenisnya - kelas 1 - kelas 2 - kelas 3	Rp Rp Rp	750.000 500.000 300.000
14	Pemilik / Pimpinan Apotik dan toko obat dan sejenisnya	Tempat usaha obat-obatan - Apotik - Toko obat /depot obat	Rp Rp	60.000 30.000
15	Pemilik / Pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau Showroom atau sejenisnya - kelas 1 - kelas 2	Rp Rp	300.000 150.000
16	Pimpinan rumah sakit, rumah bersalin, klinik, praktker dokter dan sejenisnya	Komplek/Bangunan rumah sakit atau sejenisnya : - besar - sedang - kecil	Rp Rp Rp	6.000.000 5.000.000 3.000.000
17	Pemilik / Pengusaha Wartel atau warnet dan sejenisnya	Tempat usaha Wartel / Warnet sejenisnya : - besar - kecil	Rp Rp	30.000 18.000
18	Pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat usaha pompa bensin SPBU atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3		Rp 250.000 Rp 150.000 Rp 100.000
19	Pangkalan bongkar muat barang dan sejenisnya	Tempat bongkar muat barang atau sejenisnya		Rp 100.000
20	Pemilik / Pengusaha Toserba/mini market dan Swalayan dan sejenisnya	Bangunan usaha mini market toserba atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2		Rp 250.000 Rp 150.000
21	Pengusaha / Pengelola Supermarket / Mall Plaza dan sejenisnya	Bangunan Super Market, Mall Plaza atau shopping center	Kategori I Penyediaan TPA Rp 6.000.000	Kategori II Sumber ke TPA Rp 1.000.000
22	Pemilik / Pengusaha Salon / Barber shop dan sejenisnya	Tempat Usaha Salon / barber shop Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (Kedai)		Rp 90.000 Rp 60.000

23	Pemilik Butik / Distro dan sejenisnya	Tempat Usaha Butik / Distro dan sejenisnya		
24	Pemilik/ Pengusaha Konveksi dan sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / tukang jahit baju dan sejenis Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (Kedai)		Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 30.000

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi pelayanan Pesampahan/Kebersihan di pungut pada masing-masing wilayah kerja pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru.
- (2) Wilayah kerja pengelola kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dalam suatu Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 8

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 bulan takwin setelah pelayanan yang diberikan.

BAB VIII TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan jumlah Wajib Retribusi.
- (3) Pembayaran uang retribusi oleh Wajib Pajak Retribusi disetorkan ke tempat wilayah kerja pengelola kebersihan atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Walikota setiap tanggal 20 sampai tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada petugas yang tunjuk sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Pekanbaru.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota Pekanbaru dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru .

BAB XIII
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyapaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV LARANGAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 16

Setiap orang, badan atau pihak pengelola persampahan/TPS dilarang :

- (1) Membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam saluran/ parit/ selokan, di jalan-jalan umum dijalur hijau, dilapangan terbuka atau yang sejenis dengan itu.
- (2) Membuang sampah selain di Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, kecuali dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya
peraturan daerah dengan penetapannya dalam lembaran Negara.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2012

WALIKOTA PEKANBARU,



H. F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10

PROBABILITY

LECTURE 10